

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

ANALISIS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA DEMAK TAHUN 2023

Eka Kusuma Sumbodo¹, Julia Safitri², Heffi Christya Rahayu³

Prodi Magister Manajemen, Universitas Terbuka Jakarta^{1,2}
sumbodoeka@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 01 October 2024

Received in revised form: 02 October 2024

Accepted: 02 October 2024

Keywords: Tax collection, Tax collection letter, Warning letter, Force letter, Confiscation order and disbursement of Tax Arrears, Employee performance, Tax income.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of tax collection on the disbursement of income tax arrears of individual taxpayers at Kantor Pelayanan Pajak Demak. The research method used in this thesis research is to use descriptive statistical data analysis, namely research testing with the SPSS 22.0 application and calculating the percentage of the tax disbursement process at Kantor Pelayanan Pajak Demak. The research results from this thesis are that tax collection actions using Warning Letters, Force Letters, Confiscation Orders issued at KPP Pratama Demak have an influence on tax disbursement and the tax income.

PENDAHULUAN

Salah satu faktor strategis dalam mengelola keuangan negara dan menjalankan kegiatan perekonomian nasional adalah dengan merealisasikan penerimaan negara yang berasal dari pajak, seiring dengan target pajak yang ditetapkan dan tingginya jumlah tunggakan pajak yang masih ada di Kantor Pusat Ditjen Pajak secara nasional menyebabkan adanya fenomena utang pajak yang menunggak yaitu belum maksimalnya pencairan tunggakan pajak khususnya pajak penghasilan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan perlunya dilakukan tindakan penagihan aktif dan penegakan hukum perpajakan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak. Dalam upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak serta pencairan tunggakan pajak dari wajib pajak di KPP Pratama Demak khususnya pajak penghasilan PPh OP Tahun 2023 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pencairan tunggakan pajak dari utang pajak wajib pajak Orang Pribadi (WP OP), maka perlu dilakukan tindakan penagihan aktif dengan surat paksa dengan tujuan pencairan tunggakan pajak dapat tercapai dengan maksimal dan penerimaan pajak di KPP Pratama Demak dapat mencapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak di Jawa Tengah, di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I khususnya di wilayah kabupaten Demak mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan tingkat kegiatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan penagihan pajak yang dilakukan di KPP Pratama Demak sangat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak khususnya jenis Pajak Penghasilan PPh OP dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan, banyak kendala yang dihadapi oleh petugas pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada Wajib Pajak dan timbulnya tunggakan pajak atau utang pajak khususnya Pajak Penghasilan PPh Wajib Pajak OP (Orang Pribadi) (Liyana, 2020.) Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak dan tunggakan pajak antara lain ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi (Jatnika et al, 2024)

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya membuktikan bahwa faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak dan penerimaan pajak terkait penagihan pajak dengan surat paksa adalah sangat signifikan (Budi, 021). Selain dipengaruhi oleh variabel paling dominan yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak penghasilan PPh OP wajib pajak orang pribadi, penerbitan surat paksa merupakan suatu implementasi dari produk hukum dalam penagihan pajak. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak berjalan sesuai dengan yang telah diharapkan, banyak kendala yang dihadapi oleh petugas pajak yang pada akhirnya akan berdampak pada pemberian sanksi kepada Wajib Pajak dan timbulnya tunggakan pajak atau utang pajak khususnya Pajak Penghasilan PPh Wajib Pajak OP atau PPh Orang Pribadi (Liyana, 2020). Adanya pengaruh tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak berdampak sangat signifikan bagi pencairan tunggakan pajak khususnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau PPh OP. Kepatuhan material merupakan suatu ketaatan yang tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal, Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan serta membayarkan pajaknya dengan benar sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke kantor pajak sebelum batas waktu berakhir (Pratiwi, 2024).

Penelitian ini akan menganalisa hubungan penagihan pajak dengan surat paksa dan pencairan tunggakan pajak khususnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atau PPh OP pada KPP Pratama Demak. Jumlah pencairan tunggakan pajak dari Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Demak sangat berbeda dan mengalami fluktuasi naik turun dari tahun 2021 s.d 2023, hal ini membuktikan bahwa kegiatan penagihan aktif yang dilakukan dalam rangka untuk pencairan tunggakan pajak kepada Wajib Pajak dalam membayar pajak tingkat persentasenya masih sangat rendah dan belum maksimal sehingga fenomena tersebut perlu dilakukan analisa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari adanya pencairan tunggakan pajak wajib pajak atas utang pajak wajib pajak khususnya pajak penghasilan PPh OP. Fenomena yang didukung dengan data berupa realisasi penerimaan pajak dalam tahun berjalan selama kurang lebih lima sampai dengan sepuluh tahun dan kegiatan penagihan pajak yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak serta berdasarkan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penagihan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak dan pencairan tunggakan pajak apakah sudah dilaksanakan dengan sangat efektif, efisien atau belum maksimal dengan tindakan penagihan yang sudah dilakukan sehingga mempengaruhi dari target penerimaan pajak itu sendiri, dengan melihat masalah yang ada. Berdasarkan dengan tingkat persentase pencairan tunggakan pajak yang masih sangat rendah dan belum maksimal dan penggunaan variable yang belum pernah digunakan oleh peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Analisis Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Demak Tahun 2023”.

Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Lindawaty (2018) menjelaskan bahwa kepatuhan formal adalah suatu kondisi ketika pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Variabel penagihan pajak memiliki hubungan yang sangat signifikan pada pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tunggakan pajak merupakan utang pajak yang harus dibayar dengan segera karena sangat berpengaruh sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak (Meliala, 2020). Jika pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu dan tertib maka secara tidak langsung timbulnya utang pajak sangatlah kecil potensinya. Sedangkan menurut Mardiasmo Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitakan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Mardiasmo, 2016). Selanjutnya Andriani (2021) menjelaskan bahwa variable penagihan pasif adalah penagihan pajak yang menggunakan prosedur penyampaian Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang membuat utang pajak menjadi lebih besar. Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwa proses penagihan pajak pasif lebih ke arah administrasi penerbitan produk hukum kepada wajib pajak. Sedangkan penagihan aktif merupakan proses penagihan pajak dengan ciri khusus yaitu penagih pajak atau Jurusita pajak lebih berperan aktif dalam proses penagihan tersebut termasuk penagihan dengan surat paksa yang dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan hal tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut
H1: Penagihan pajak memiliki hubungan pada pencairan tunggakan pajak.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Dimana data berupa angka dalam menghasilkan informasi yang terstruktur (Sinambela, 2020). Penelitian kuantitatif terdiri dari 4 metode pengumpulan data yang terdiri dari : Survei, Korelasi, Komparatif, Eksperimental. Pada penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode survei dan eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil data primer jumlah lembar Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selama 2 tahun terakhir (2021 s.d 2023) atau selama 24 bulan terakhir.

Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dipelajari (Sugiyono 2019:126). Populasi penelitian ini adalah data Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak Tahun 2021 s.d 2023. Jumlah Sampel yang diambil oleh peneliti adalah jumlah lembar Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak tahun 2023. Sampel yang digunakan sebanyak 36 s.d 460 sampel surat paksa dengan metode analisis statistik deskriptif dan rasio efektifitas kontribusi untuk menentukan jumlah, dimana jumlah sampeldikisaran tersebut diperhitungkan dengan pencairan pajak dan target pajak yang ada didalam laporan penagihan pajak. Berdasarkan hal diatas dapat diketahui jumlah indikator adalah pencairan tuggakan pajak dengan jumlah total surat paksa sebanyak 460 sehingga sampel yang digunakan kemudian ditambahkan 36 sehingga menjadi 496 sesuai

dengan sampel yang didapat pada periode saat ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berguna sebagai prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi salah satu cara yang dialaminya adalah memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis rasio dan statistik deskriptif dengan software program SPSS 22.0 untuk mengolah data dan membuktikan hipotesis yang ada. SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions, suatu perangkat lunak yang paling sering dipilih dan digunakan untuk mengolah dan menganalisis data kuantitatif. SPSS dapat membaca berbagai jenis data dengan cara memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS Data Editor. IBM SPSS merupakan aplikasi statistik yang memungkinkan pengguna bisnis untuk menyederhanakan analisis data, menangkap wawasan yang berguna dari data dan menggunakan wawasan tersebut untuk berbagai kasus penggunaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas dan Kontribusi

Sampel utama diperoleh sebanyak 36 surat paksa , 460 surat paksa tahun 2023 dan 1.210 surat paksa untuk total selama 3 tahun dapat ditunjukkan pada table sebagai berikut :

Tabel 1. Laporan penagihan pajak tahun 2021 s.d 2023

Bulan	2021		2022		2023	
	Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak	Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak	Surat Paksa	Pencairan Tunggakan Pajak
Januari	38	139.457.601	43	256.138.170	28	190.155.467
Februari	34	116.560.000	22	187.418.806	41	240.621.782
Maret	25	114.457.000	28	259.200.000	50	279.878.544
April	46	193.972.997	24	220.917.245	55	340.599.500
Mei	50	279.652.447	27	342.137.824	32	145.845.200
Juni	52	316.107.188	25	199.352.928	34	158.277.939
Juli	87	390.027.820	22	187.777.528	40	231.347.899
Agustus	19	162.655.589	29	218.439.463	33	183.200.000
September	24	188.893.737	35	306.667.097	44	234.098.080
Oktober	21	183.800.470	20	144.673.930	57	367.741.401
November	16	175.080.014	25	179.104.655	21	169.810.086
Desember	15	167.930.426	23	159.778.522	25	247.597.280
Jumlah	427	2.428.595.289	323	2.661.606.168	460	2.789.173.178

Sumber : Data diambil dari seksi penagihan KPP Pratama Demak tahun 2023

Berdasarkan data diatas dengan menggunakan instrument perhitungan skala rasio efektifitas dan rasio kontribusi bertujuan untuk melihat berapa pengaruh nilai persentase dari jumlah surat paksa yang diterbitkan dan pencairan tunggakan pajak. Dengan menggunakan rumus skala rasio :

- a. Rasio Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target pembayaran Surat Paksa}} \times 100\%$
- b. Rasio Kontribusi = $\frac{\text{Realisasi pembayaran Surat Paksa}}{\text{Target penerimaan pajak KPP}} \times 100\%$

Tabel 2. Hasil perhitungan dengan skala rasio

No.	Tahun	Surat Paksa	Target KPP	Target Penagihan	Pencairan	Kontribusi (%)	Efektifitas (%)	capaian (%)
1	2021	427	500.438.691.000	2.314.595.289	2.428.595.289	0,49%	104,93%	72,43%
2	2022	323	276.724.669.000	2.636.606.168	2.661.606.168	0,96%	100,95%	143,56%
3	2023	460	404.783.914.000	2.748.173.178	2.789.173.178	0,69%	101,49%	102,84%
Jumlah Total			1.181.947.274.000	7.699.374.635	7.879.374.635	0,67%	102,34%	106.81%

Sumber : Data yang diolah dengan skala rasio (kontribusi dan efektifitas) Tahun 2023

Kegiatan penagihan dengan surat paksa pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan jumlah surat paksa sejumlah 427 dengan target KPP sejumlah 500.438.691.000 dan target penagihan sejumlah 2.314.595.289 dengan pencairan tunggakan pajak sejumlah 2.428.595.289 mempunyai hasil persentase sebesar 0.49% dari kontribusi, persentase 104.93% dari efektifitas dan persentase 72.43% dari capaian target, yang artinya adalah indikator-indikator variabel tersebut sudah dinilai cukup efektif dan cukup baik. Penagihan dengan surat paksa pada tahun 2022 dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan jumlah surat paksa sejumlah 323 dengan target KPP sejumlah 276.724.669.000 dan target penagihan sejumlah 2.636.606.168 dengan pencairan tunggakan pajak sejumlah 2.661.606.168 mempunyai hasil persentase sebesar 0.96% dari kontribusi, persentase 100.95% dari efektifitas dan persentase 143.56% dari capaian target, yang artinya adalah indikator-indikator variabel tersebut sudah dinilai sangat efektif dan sangat baik. Penagihan dengan surat paksa pada tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan jumlah surat paksa sejumlah 460 dengan target KPP sejumlah 404.783.914.000 dan target penagihan sejumlah 2.748.173.178 dengan total pencairan tunggakan pajak sejumlah 2.789.173.178 mempunyai hasil persentase sebesar 0.69% dari kontribusi, persentase 101.49% dari efektifitas dan persentase 102.84% dari capaian target, yang artinya adalah indikator-indikator variabel tersebut sudah dinilai sangat efektif dan sangat baik. Selanjutnya untuk kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dari kegiatan penagihan pada bulan Januari sampai dengan Desember dengan total jumlah surat paksa sejumlah 1.210 dengan target total KPP sejumlah 1.181.947.274.000 dan target total penagihan sejumlah 7.699.374.635 dengan total pencairan tunggakan pajak sejumlah 7.879.374.635 mempunyai hasil persentase sebesar 0.67% dari kontribusi, persentase 102.34% dari efektifitas dan capaian dari target penagihan sebesar 106.81%, yang artinya secara rata-rata keseluruhan dalam 3 tahun adalah bahwa indikator-indikator variabel tersebut menghasilkan nilai sangat efektif dan sangat baik.

Uji Parsial T-Test

Hasil uji parsial T-Test tertera pada tabel dibawah :

Tabel 3. Hasil Uji Parsial T-Test

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (constant)	104.171.875,003	21.311.264,543	0	4,888	0,000
Surat Paksa	3.412.551,351	582.215,591	0,709	5,861	0,000

Sumber : Data yang diolah dengan menggunakan SPSS 22.0

Pengujian parsial yang dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang sedang diuji pada tingkat mencapai signifikansi 0.05 (Ghozali, 2013). Pengujian T-Test secara parsial menggunakan kriteria sebagai berikut :

- a) Jika Sig T hitung < 0.005, maka Ho ditolak dan Ha diterima
- b) Jika Sig T hitung > 0.005, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Hasil Uji Hipotesis 1 = Pengaruh Surat Paksa secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak. Pada table 3 menunjukkan hasil bahwa variabel kompetensi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.000 atau bernilai kurang <0.005 yang berarti bahwa menerima Ha, sehingga dapat dikatakan bahwa Surat Paksa berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak karena tingkat signifikansinya yang dimiliki variabel kompetensi lebih kecil dari 0.005 atau < 0.005.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian dengan analisis statistik deskriptif tertera pada tabel dibawah :

Tabel 4. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Nama	N	Minimum	Maximum	Mean	Standart Deviation
Surat Paksa	36	15,00	87,00	33,61	14,701
Pencairan Tunggakan Pajak	36	114.457.000	390.027.820	218.871.517,64	70.766.359,757
Valid N (listwise)	36				

Sumber : Data yang diolah dengan menggunakan SPSS 22.0

Variabel-variabel penelitian menunjukkan adanya nilai rata-rata dari setiap variabel tersebut. Berikut ini adalah rincian hasil statistik deskriptif yang telah diolah dengan keterangan sebagai berikut :

- a. Data variabel surat paksa yang memiliki sampel dengan nilai 36, memiliki nilai statistik deskriptif minimum dengan nilai 15,00 dan nilai maksimum 87,00 ; nilai mean adalah 33,61 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 14,701 pada KPP Pratama Demak.

- b. Data variabel pencairan tunggakan pajak (penyitaan) memiliki sampel dengan nilai 36 dan memiliki nilai statistik deskriptif minimum 114.457.000 ; nilai maksimum 390.027.820 dan nilai mean sebesar 218.871.517,64 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 70.766.359,757 pada KPP Pratama Demak.

Berdasarkan dengan hasil analisis model statistik deskriptif yang menguji pengaruh penagihan pajak dengan Surat Paksa dengan pencairan tunggakan pajak didapatkan hasil bahwa variabel surat paksa yang memiliki sampel dengan nilai (n) 36, memiliki nilai statistik deskriptif minimum dengan nilai 15,00 dan nilai maksimum 87,00 ; nilai mean adalah 33,61 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 14,701 pada KPP Pratama Demak. Variabel pencairan tunggakan pajak (penyitaan) memiliki sampel dengan nilai 36 dan memiliki nilai statistik deskriptif minimum 114.457.000 ; nilai maksimum 390.027.820 dan nilai mean sebesar 218.871.517,64 dan memiliki nilai standar deviasi sebesar 70.766.359,757 pada KPP Pratama Demak. Hal ini berarti bahwa nilai rata-rata yang maksimum dan signifikan pada pencairan tunggakan pajak setelah dilakukannya penagihan pajak dengan surat paksa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan oleh peneliti mengenai tindakan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak penghasilan PPh OP Wajib Pajak Orang Pribadi dapat disimpulkan bahwa ternyata secara signifikan terdapat pengaruh dari tindakan penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dapat mempengaruhi pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Demak. Berdasarkan hasil perhitungan uji parsial (T-test) diperoleh hasil bahwa penerbitan surat paksa sebagai tindakan penagihan pajak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Demak. Berdasarkan uji parsial (T-Test) diperoleh hasil bahwa jumlah surat paksa (SP) dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Demak. Surat Paksa berpengaruh signifikansi secara parsial terhadap pencairan tunggakan pajak karena tingkat signifikansinya yang dimiliki variabel kompetensi lebih kecil dari 0.005 atau < 0.005 . Dalam pengujian regresi linear sederhana yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa surat paksa berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Berdasarkan perhitungan prosentase lama proses pencairan tunggakan pajak dari tindakan penagihan dengan masa lebih dari 30 hari (rata-rata 80%) merupakan prestasi dari seksi penagihan untuk mencapai pencairan pajak yang maksimal dan hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Stephany yang menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan PPh OP (Stephany, 2024).

Segala usaha yang dilakukan oleh KPP Pratama Demak adalah dengan cara melaksanakan penagihan tepat waktu dan segera menerbitkan surat teguran, surat paksa, dan penyitaan sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPP Pratama Demak. Selain itu dengan cara asset raising yaitu pencarian data maupun pencarian aset wajib pajak dilaksanakan secara Intensif baik dari data internal maupun data-data eksternal yang KPP miliki. KPP Pratama Demak melakukan penertiban administrasi KPP dengan cara penataan dokumen supaya apabila melakukan penagihan atau penegakan hukum KPP mempunyai dasar yang jelas. KPP Pratama Demak mensosialisasikan core tax yaitu sistem perpajakan terpadu yang modern.

Penelitian yang dilakukan masih terdapat keterbatasan pada objek yang diteliti dimana hanya pada lingkup kawasan di kabupaten Demak dan belum bisa mewakili seluruh jajaran Kantor Pajak Pratama secara nasional. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

sebagai sumber informasi dan data yang dapat membuktikan adanya suatu teori serta untuk mendukung adanya penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu juga diharapkan untuk dapat menambah informasi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penagihan dan pencairan tunggakan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Demak dan dapat juga dijadikan untuk bahan kajian dan bahan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. (2016). Perpajakan. Bandung: Mega Rancage Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aliza, A. N., Syahputra, B. E., & SE, M. A. (2024). Evaluasi Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta Tahun 2020-2022. Universitas Teknologi Yogyakarta.
- Andriani. (2021). PERPAJAKAN INDONESIA (Waluyo (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Arikunto, S. (1998). *Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- B. Ilyas, W., & Burton, R. (2008). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Elly Suhayati, S. K. (2010). *Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Febrianto, R., & Herfina, M. (2024). Analisis Penagihan Pajak Melalui Surat Paksa Untuk Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 1(3), 139–144.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ilyas, W. B., & Suhartono, R. (2013). *Hukum Pajak Material 2: Seri Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Jatnika, I., Supriyadi, A., Aisyah, N. S., & Salamet, R. A. R. (2024). Penerapan Sistem E-Filing Dan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Peran Moderasi Pemahaman Internet. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 7(1), 90–103.
- Lindawaty, D. S., Dharmaningtias, D. S., Ardiyanti, H., Katharina, R., & Alfisyahrin, M. (2018). *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Liyana, N. F., Fitriandi, P., & Riyanto, E. (n.d.). *Praktikum Penagihan Pajak Dan Sengketa Pajak*. Penerbit Andi.
- Mardianti, M. (2024). PENGARUH INFLASI, PENAGIHAN PAJAK DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR TIMUR. 021008 UNIVERSITAS TRIDINANTI.
- Mardiasmo, P., & Yogyakarta, A. (2016). Article References Download Details Statistics.

- Meliala, T. S. (2010). PERPAJAKAN DAN AKUNTANSI PAJAK (7 (ed.)). Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Cetakan Ke-11. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi. Nazir. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nafingah, & Ardiyani. (2024). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SAKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING. *Journal of Accounting and Management's Student*, 1(1).
- Nurmanto, Safri. (n.d.). Pengantar Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Granit.
- Nainggolan, S. G. V. (2021). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Tegur Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya (Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)*, 7(1), 25–34.
- Natasya, N., Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(1), 91–98.
- Noch, R. M., & AK, M. (2024). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN MODERENISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survey Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung dan Kantor Pelayanan Pajak madya Bandung). Universitas Pasundan Bandung.
- Nurmantu, S. (2003). Pengantar Perpajakan. Granit.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117.
- Prof. Dr. H. Sumantri, S. K. M. M. K. (2015). Metodologi Penelitian Kesehatan. Prenada Media. <https://books.google.co.id/books?id=Cpo-DwAAQBAJ>
- Priantara, Diaz. (2016). Perpajakan Indonesia. Pembahasan lengkap dan Terkini Disertai di CD Praktikum Edisi III. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, Siti. (2011). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2013). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Risqi, Ardianingsih, & Prasetiani. (2024). PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILLING, E-BILLING DAN PEMAHAMAN INTERNET TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WO OP : (STUDI KASUS DI KPP PRATAMA BATANG). *Journal of Accounting and Management's Student*, 1(2).
- Siregar, S. A. (2024). KUMPULAN JURNAL TERAKREDITASI SINTA (AKUNTANSI PAJAK). Belajar

- Akuntansi Online. https://books.google.co.id/books?id=Xm_6EAAAQBAJ
- Stephany. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penagihan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi KPP Madya Denpasar . *Journal of Economy and Business Management's* , 1(2).
- Sugiyono, P. D. (2020). *METODE PENELITIAN : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D (2020th ed.)*. Jakarta: Alfabeta.
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).
- Susanto, A. (2021). *Filsafat Ilmu: Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=sn8rEAAAQBAJ>
- Sinambela, Lijan Poltak.2019. *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, Dan Implikasi Kinerja*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Teri, T. T., & Rura, Y. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Tangible Journal*, 8(1), 19–31.
- Wulandari, I., & Ngadiman, N. (2024). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Self Assesment System Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Cakrawala Repositori IMWI*, 7(1), 3180–3190.
- Yudita, M. A., & Sugiyono, S. (2021). Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 10(10).